



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1964/Pid.Sus/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Polsek Semampir Surabaya :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-138/Tj. Prk/09/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Nikah atas nama **DEDY INDRA RASETYA BIN SUTARSONO** dengan **DRIA SUTAMI BINTI MARSAID** yang dikeluarkan dari Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya **Terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-138/Tg. Prk/09/2022, tertanggal 15 September 2022, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl Sidotopo Sekolahan Gang 5 Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Halaman 2 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Dria Sutami sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, terdakwa dan Saksi korban Novi Kurniawati dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sdr. Deny Indra Andriyano usia 14 tahun.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa sedang bersama Saksi Dria Sutami sedang berada di warung giras Sidotopo Sekolah 2 Surabaya terdakwa menyuruh Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi Dria Utami akan meminta uang terdakwa malah mengatakan bayar dulu nanti saya ganti di rumah, selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan terdakwa mengatakan lihat aja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu, dan sesampainya di rumah terdakwa dan Saksi Dria Utami bertengkar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, lalu terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Utami juga ke perut Saksi Dria Utami sambil terdakwa marah-marrah setelah itu terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut kearah tangan Saksi Dria Utami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Utami hingga lengan tangan kiri saksi Dria Utami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dria Utami mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1276.07/102.17/2022 tanggal 17 Juli 2022 jam 10.45 wib yang dikeluarkan oleh RSUD Husada Prima Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Pada lengan kiri atas bagian luar didapatkan luka robek dengan tepi beraturan dengan ukuran panjang 2(dua) sentimeter, dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Kesimpulan :

Didapatkan luka robek di daerah lengan kiri atas bagian luar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 44 Ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Halaman 3 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl Sidotopo Sekolahan Gang 5 Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Dria Sutami sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, terdakwa dan Saksi korban Novi Kurniawati dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sdr. Deny Indra Andriyano usia 14 tahun.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa sedang bersama Saksi Dria Sutami sedang berada di warung giras Sidotopo Sekolahan 2 Surabaya terdakwa menyuruh Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi Dria Utami akan meminta uang terdakwa malah mengatakan bayar dulu nanti saya ganti di rumah, selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan terdakwa mengatakan lihat aja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu, dan sesampainya di rumah terdakwa dan Saksi Dria Utami bertengkar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, lalu terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Utami juga ke perut Saksi Dria Utami sambil terdakwa marah-marah setelah itu terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut kearah tangan Saksi Dria Utami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Utami hingga lengan tangan kiri saksi Dria Utami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dria Utami mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1276.07/102.17/2022 tanggal 17 Juli 2022 jam 10.45 wib yang dikeluarkan oleh RSUD Husada Prima Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 4 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas bagian luar didapatkan luka robek dengan tepi beraturan dengan ukuran panjang 2(dua) sentimeter, dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Kesimpulan :

Didapatkan luka robek di daerah lengan kiri atas bagian luar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 44 Ayat (4) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Semampir yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost di rumah Jalan Sidotopo Sekolahan gang 5 Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Dria Sutami yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Dria Sutami yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm, selanjutnya

Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dria Sutami adalah berawal pada hari

Halaman 5 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung giras sidotopo sekolahan 2 Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan dan minuman namun ketika Saksi Dria Sutami akan meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa malah mengatakan "bayar dulu nanti saya ganti di rumah" dan ketika perjalanan pulang di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan "lihat saja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu", sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi Dria Sutami bertengkar dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, kemudian Terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Sutami dan perut Saksi Dria Stami sambil marah-marah, setelah itu Terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan menganyunkan pisau tersebut kearah tangan Saksi Dria Sutami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Sutami hingga tangga Saksi Dria Sutami robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sutami;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DRIA SUTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa sekaligus korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/1/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Dedy Indra Andriyanto berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang berada di warung giras sidotopo sekolahan 2 Surabaya,

Halaman 6 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi akan memint auang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bayar dulu nanti saya ganti di rumah", selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan "lihat saja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu" dan sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi bertengkar dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, kemudian Terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi dan juga perut Saksi sambil Terdakwa marah-marah, setelah itu Terdkawa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan menganyunkan pisau tersebut kea rah tangan Saksi dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi hingga lengan tangan kiri Saksi robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian Polsek Semampir atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan visum di Rumah Sakit Husada Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka sobek di bagian lengan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, di persidangan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi korban Dria Sutami sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dria Sutami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dedy Indra Andriyanto berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suprpto dan rekan yang bertugas di Kepolisian Polsek Semampir Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Jalan Endroso 8/25-A RT 004 RW 003

Halaman 7 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir atau Kos di Jalan Sidotopo 5 Sekolah 5 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban Dria Sutami yang merupakan istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost di rumah Jalan Sidotopo Sekolah gang 5 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dria Sutami sedang berada di warung giras sidotopo sekolah 2 Surabaya, Terdakwa meminta kepada Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi Dria Utami akan memint uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bayar dulu nanti saya ganti di rumah", selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dri Sutami "lihat saja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu" dan sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi Dria Sutami bertengkar dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, kemudian Terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Sutami dan juga perut Saksi Dria Sutami sambil Terdakwa marah-marah, setelah itu Terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan menganyunkan pisau tersebut kea rah tangan Saksi Dria Sutami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Sutami hingga lengan tangan kiri Saksi Dria Sutami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa sering kali melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Dria Sutami;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi buku ikah atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Dria Sutami binti Marsaid yang dikeluarkan dari Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm;

Halaman 8 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1276.07/102.17/2022 tanggal 2022 jam 10.45 WIB yang dikeluarkan oleh RSUD Husada Prima Surabaya yang ditanda tangani oleh dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pada kengan kiri atas bagian luar didapatkan luka robek dengan tepi beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi korban Dria Sutami sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dria Sutami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dedy Indra Andriyanto berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suprpto dan rekan yang bertugas di Kepolisian Polsek Semampir Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Jalan Endroso 8/25-A RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir atau Kos di Jalan Sidotopo 5 Sekolahan 5 Suraaya dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban Dria Sutami yang merupakan istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost di rumah Jalan Sidotopo Sekolahan gang 5 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dria Sutami sedang berada di warung giras sidotopo sekolahan 2 Surabaya, Terdakwa meminta kepada Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi Dria Utami akan memint uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bayar dulu nanti saya ganti di rumah", selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dri Sutami "lihat saja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu" dan sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi Dria Sutami bertengkar dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di tembok

Halaman 9 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu, kemudian Terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Sutami dan juga perut Saksi Dria Sutami sambil Terdakwa marah-maraha, setelah itu Terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan menganyunkan pisau tersebut kea rah tangan Saksi Dria Sutami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Sutami hingga lengan tangan kiri Saksi Dria Sutami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah;

- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1276.07/102.17/2022 tanggal 2022 jam 10.45 WIB yang dikeluarkan oleh RSUD Husada Prima Surabaya yang ditanda tangani oleh dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pada kengan kiri atas bagian luar didapatkan luka robek dengan tepi beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan **Pertama** melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*kekerasan dalam rumah tangga*" berdasarkan Pasal 1 angka 1 No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah "*perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*"; Sedangkan dimaksud dengan "*kekerasan fisik*" berdasarkan Pasal 6 adalah "*perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" berdasarkan Pasal 2 No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah "*suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi korban Dria Sutami sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokusumo, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dria Sutami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dedy Indra Andriyanto berusia 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suprpto dan rekan yang bertugas di Kepolisian Polsek Semampir Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Jalan Endrosoono 8/25-A RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir atau Kos di Jalan Sidotopo 5 Sekolahan 5 Suraaya dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang \pm 24 cm, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi korban Dria Sutami yang merupakan istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost di rumah Jalan Sidotopo Sekolahan gang 5 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dria Sutami sedang berada di warung giras sidotopo sekolahan 2 Surabaya, Terdakwa meminta kepada Saksi Dria Sutami untuk membayar pesanan makanan namun ketika Saksi Dria Utami akan memint uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bayar dulu nanti saya ganti di rumah", selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dri Sutami "lihat saja kamu nanti disuruh bayar aja banyak ngomong kamu" dan sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi Dria Sutami bertengkar dan Terdakwa mengambil pisau yang berada di tembok belakang pintu, kemudian Terdakwa menempelkan pisau yang masih berada dalam sarungnya tersebut ke leher Saksi Dria Sutami dan juga perut Saksi Dria Sutami sambil Terdakwa marah-marah, setelah itu Terdakwa melepas sarung pelindung pisau tersebut dan menganyunkan pisau tersebut kea rah tangan Saksi Dria Sutami dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Dria Sutami hingga lengan tangan kiri Saksi Dria Sutami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah;
- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1276.07/102.17/2022 tanggal 2022 jam 10.45 WIB yang dikeluarkan oleh RSUD Husada Prima Surabaya yang ditanda tangani oleh dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pada kengan kiri atas bagian luar didapatkan luka robek dengan tepi beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter;

Dengan demikian unsur "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Dria Sutami binti Marsaid yang dikeluarkan dari Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya **tetap terlampir dalam berkas perkara**, dan 1 (satu) bilah senja tajam jenis pisau beserta sarungnya dengan panjang ± 24 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka pada Saksi Dria Sutami binti Marsaid;
- Terdakwa sebagai suami tidak bisa melindungi Saksi Dria Sutami binti Marsaid;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Nikah atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan Dria Sutami binti Marsaid yang dikeluarkan dari Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dnegan panjang \pm 24 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 01 November 2022**, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum** dan **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Halaman 14 Putusan Nomor 1964/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

t.t.d

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.